



**PENETAPAN**

**Nomor 132/ Pdt.P/2018/PN Srp**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon :-----

**Mariana Puspa Dewi Latief**, tempat lahir di Klungkung, tanggal 21 Maret 1979, Jenis kelamin Perempuan, Agama Budha, Pekerjaan Pedagang, beralamat Jalan Puputan No.53, Lingkungan Mergan, Lingkungan Semarang Klod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai:-----**PEMOHON**;

-----  
Pengadilan Negeri Tersebut ;-----

Telah membaca berkas permohonan ini ;-----

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 25 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dibawah register Nomor 132/Pdt.P/2018/PN Srp tanggal 25 Juli 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

Dengan ini mengajukan Permohonan Perubahan nama Ibu (pemohon II) dihadapan Bapak, dengan alasan – alasan sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon adalah anak dari seorang ibu yang bernama Tjandrawati  
Laksono;-----
- Bahwa kelahiran Pemohon sudah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana dicatat dalam Akta Kelahiran Nomor 3/1979, yang dikeluarkan pada tanggal 6 April 1979 oleh Pegawai biasa Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa atas pencatatan kelahiran Pemohon sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3/1979, yang dikeluarkan pada tanggal 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 1979 tersebut ternyata nama Ibu pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut salah dan ditulis nama ibu TYANDRAWATI LAKSONO sedangkan Nama Ibu yang benar adalah adalah TJANDRAWATI LAKSONO sebagaimana dalam surat – surat kependudukan yang dimiliki oleh \_\_\_\_\_ ibu

Pemohon;-----

- Bahwa kesalahan penulisan nama Ibu tersebut semula Pemohon tidak ketahui dan Pemohon menganggapnya sudah benar saat menerima Akta Kelahiran Pemohon saat itu;-----
- Bahwa ketika Pemohon hendak mengurus suatu kepentingan administrasi, disitu Pemohon diberitahu oleh petugas disana, bahwa penulisan nama Ibu yang ditulis di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3/1979, yang dikeluarkan pada tanggal 6 April 1979 ternyata ada perbedaan;-----
- Bahwa sekarang untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum dimasa depan atas perubahan nama Ibu ini, maka perubahan nama tersebut perlu kiranya mendapat penetapan dari Pengadilan;-----
- Bahwa oleh karena perubahan nama Ibu tersebut tidak bertentangan dengan kaidah sosial serta tidak bertentangan dengan Adat Setempat maka kiranya Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Semarang dapat mengabulkan permohonan pemohon;-----

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Semarang dapat mengabulkan permohonan pemohon dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Ibu yang tertulis dengan nama TYANDRAWATI LAKSONO sebagaimana yang tertulis pada akta Kelahiran atas nama MARIANA PUSPA DEWI LATIEF Nomor : 3/1979, yang dikeluarkan pada tanggal 6 April 1979 menjadi TJANDRAWATI LAKSONO;-----

Halaman 2 , Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Perubahan nama ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lama 30 ( tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan oleh Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register yang telah disediakan untuk itu;-----
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada \_\_\_\_\_ para Pemohon;-----

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Semarang dan/atau majelis hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya hukum dan peradilan yang bijaksana (*ex aequo et bono*).-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya dengan beberapa \_\_\_\_\_ perbaikan;

-----

Dengan ini mengajukan Permohonan Perubahan nama Ibu (pemohon II) ke hadapan Bapak, dengan alasan – alasan sebagai berikut menjadi Dengan ini mengajukan Permohonan Perubahan nama Ibu Pemohon, pada Petitum ke-3 menjadi Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Perubahan nama ibu pada Akta kelahiran anak Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan oleh Pemohon untuk kemudian Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Nomor 3/1997 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada 6 April 1999 dari nama ibu Tyandrawati Laksono menjadi Tjandrawati Laksono. Pada Petitum ke-4 menjadi Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada \_\_\_\_\_ Pemohon;-----

Halaman 3 , Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2018/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut: ---

1. Bukti P-1, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5105036103790001 atas nama Mariana Puspa Dewi Latief ;  
-----
2. Bukti P-2, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5105036308440001 atas nama Tjandrawati Laksono;  
-----
3. Bukti P-3, Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 5105031807074191, tertanggal 25 Juli 2018 antara nama Kepala Keluarga Tjandrawati Laksono;-----
4. Bukti P-4, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3 /1979, atas nama Mariana Puspa Dewi Latief;-----
5. Bukti P-5, Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/29/SP Kaja/2018, atas nama Tjandrawati Laksono;-----
6. Bukti P-6, Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 76/LKN/1998, atas nama Latief Wono Soebroto;-----

Menimbang, bahwa fotocopy dari bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dilegalisasi dan diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sah; -----

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Muliani Latief dan Suardhana Adisastra masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan harus dipandang telah termuat dan

Halaman 4 , Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

**TENTANG HUKUMNYA :**

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil pemohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P-1 sampai dengan P-6, serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Muliani Latief dan Suardhana Adisastra;-----

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon bertempat tinggal di beralamat di Jalan Dewi Sartika, Lingkungan Besang Kangin, (bukti P-1 dan P-2) adalah termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, disamping itu materi yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai perbaikan nama Pemohon, hal ini merupakan materi yang diperkenankan untuk diperiksa dalam acara permohonan (*voluntair*), oleh karena itu Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa benar Pemohon adalah anak dari Latief Wono Soebroto dengan Tjandrawati Laksono, dan mempunyai Surat Keterangan Perkawinan Nomor 76/LKN/1998;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon nama ibu Pemohon memang benar Tjandrawati Laksono sesuai dengan bukti KTP Tjandrawati Laksono (Bukti P-2), Surat Keterangan Nomor 470/29/SP Kaja/2018 (Bukti P-5), Surat Keterangan Nomor 76/LKN/1998 (Bukti P-6);-----

Halaman 5 , Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2018/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar nama ibu Pemohon tertulis anak perempuan dari Tyandrawati Laksono pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Mariana Puspa Dewi Latief, Nomor 3/1979, yang dikeluarkan oleh Pegawai Biasa Catatan Sipil di Klungkung pada 6 April 1979;-----
- Bahwa benar terdapat perbedaan nama ibu pada akta kelahiran pemohon yang bernama Tjandrawati Laksono seharusnya nama ibu Tjandrawati Laksono, karena antara akta kelahiran anak Pemohon Nomor 3/1997 dengan Kartu Tanda Penduduk ibu Pemohon, Kartu Keluarga dimana dalam akta kelahiran pemohon tertulis Tjandrawati Laksono, sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon tertulis dengan nama Tjandrawati Laksono dan memang benar Tyandrawati Laksono dengan Tjandrawati Laksono adalah orang yang sama( P-5);-----
- Bahwa dengan adanya perbedaan nama ibu pada akta kelahiran Pemohon pada akta kelahiran yang ditulis nama ibu "Tyandrawati Laksono" padahal seharusnya nama ibu pemohon sesuai Kartu Tanda Penduduk Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga tertulis "Tjandrawati Laksono" maka pemohon sulit secara administrasi melakukan perbuatan/tindakan hukum;-----
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada yang keberatan dari pihak keluarga maupun dari pihak lain dengan adanya perbaikan nama ibu pada akta kelahiran anak pemohon ;

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang dimohonkan oleh Pemohon sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (dua) pemohon yaitu Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Ibu yang tertulis dengan nama TYANDRAWATI LAKSONO sebagaimana yang tertulis pada akta Kelahiran atas nama MARIANA PUSPA DEWI LATIEF Nomor : 3/1979, yang dikeluarkan pada tanggal 6 April 1979 menjadi TJANDRAWATI LAKSONO, akan dipertimbangkan sebagai berikut;-----

Halaman 6 , Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada intinya menyebutkan bahwa terhadap kesalahan penulisan redaksional tidak memerlukan penetapan pengadilan tetapi cukup dibetulkan oleh Pejabat Pencatatan yang berwenang ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah melakukan permohonan perbaikan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, akan tetapi dikarenakan pencatatan akta kelahiran tersebut telah dilakukan, maka untuk menjamin kebenaran data maka, perlu di periksa oleh Pengadilan yang dapat memeriksa kebenaran data Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya", selanjutnya dalam Pasal 5 Ayat (1) ditentukan bahwa "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";--

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut diperluas maknanya, sehingga perbaikan akta kelahiran tersebut haruslah dianggap sebagai perubahan nama ayah termasuk redaksional penulisan didalam akta kelahiran Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan tersebut berkaitan dengan perubahan nama ayah dalam akta kelahiran, maka berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:-----

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;-----

Halaman 7 , Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2018/PN Srp



(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;-----

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Pemohon bernama Mariana Puspa Dewi Latief, lahir di Klungkung, tanggal 21 Maret 1979, pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Mariana Puspa Dewi Latief, Nomor 3/1979, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada 6 April 1999, yang di dalamnya memuat keterangan tentang nama ibu pada akta kelahiran pemohon yang bernama Tyandrawati Laksono seharusnya nama ibu Tjandrawati Laksono, karena antara akta kelahiran Pemohon Nomor 3/1997 dengan Kartu Tanda Penduduk ibu Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon dimana dalam akta kelahiran pemohon tertulis nama ibu Tyandrawati Laksono, sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon tertulis dengan nama Tjandrawati Laksono dan memang benar Tyandrawati Laksono dengan Tjandrawati Laksono adalah orang yang sama, dengan adanya perbedaan nama ibu pada akta kelahiran Pemohon pada akta kelahiran yang ditulis "Tyandrawati Laksono" padahal seharusnya nama ibu pemohon sesuai Kartu Tanda Penduduk Penduduk (KTP) ibu Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, Surat Keterangan No.470/29/SP tertulis nama ibu "Tjandrawati Laksono" maka pemohon Pemohon sulit secara administrasi melakukan perbuatan/tindakan hukum pemohon;-----

Menimbang, bahwa akibat perbedaan tersebut Pemohon kesulitan dalam mengurus segala urusan administrasi ;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan nama ibu pada Akta Kelahiran Pemohon menjadi "Tjandrawati Laksono" adalah guna kepentingan Pemohon dikemudian hari dalam hal kelengkapan identitas

*Halaman 8 , Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2018/PN Srp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang benar sesuai aturan hukum yang berlaku maupun untuk menyamakan penulisan nama ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Tyandrawati Laksono yang telah tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3/1979;-----

Menimbang, bahwa tentang permohonan in casu menurut Hakim Pengadilan Negeri Semarang hal tersebut adalah kepentingan atau hak bagi setiap warga negara termasuk Pemohon untuk kelancaran kehidupannya bernegara yang ia miliki berdasarkan surat-surat kependudukan yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Semarang menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga petitum ke-2 Pemohon patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa Petitum ke-3 (ketiga) Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Perubahan nama ibu pada Akta kelahiran anak Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan oleh Pemohon untuk kemudian Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Nomor 3/1997 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada 6 April 1999 dari nama ibu Tyandrawati Laksono menjadi Tjandrawati Laksono, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan nama ibu pada Akta Kelahiran Pemohon, dengan Akta Kelahiran Nomor 3/1979 perlu dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan untuk itu Pengadilan akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap paling lama 30 (tiga puluh) hari, kepada Dinas

Halaman 9 , Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2018/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatat perubahan nama ayah tersebut pada pinggiran akta catatan sipil yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum ke-3 (ketiga) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini oleh karena itu Petitum ke-4 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;-----

Mengingat ketentuan 10 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;-----

Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan ini :  
-----

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;  
-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Ibu yang tertulis dengan nama TYANDRAWATI LAKSONO sebagaimana yang tertulis pada akta Kelahiran atas nama MARIANA PUSPA DEWI LATIEF Nomor : 3/1979, yang dikeluarkan pada tanggal 6 April 1979 menjadi TJANDRAWATI LAKSONO;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Perubahan nama ibu pada Akta kelahiran anak Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan

Halaman 10 , Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2018/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon untuk kemudian Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Nomor 3/1997 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada 6 April 1999 dari nama ibu Tyandrawati Laksono menjadi Tjandrawati Laksono;--

- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah); -----

Demikianlah ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 9 Agustus 2018, oleh kami : IDA AYU MASYUNI, S.H, M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Semarapura, penetapan mana pada hari itu juga di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh: NI MADE ARI ARTINI,S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**NI MADE ARI ARTINI,S.H**

**IDA AYU MASYUNI, S.H,M.H**

### **Perincian biaya :**

- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan.....   | Rp. 100.000. |
| 3. PNBP Relas.....        | Rp. 5.000    |
| 4. Biaya ATK.....         | Rp. 50.000,- |
| 5. Materai.....           | Rp. 6.000,-  |
| 6. Redaksi.....           | Rp. 5.000,-  |
| 7. Biaya Sumpah .....     | Rp. 25.000,- |

Halaman 11 , Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2018/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 , Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2018/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)